



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG
PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS NILAI-NILAI BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan pendidikan nasional di Daerah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis, dan bertanggungjawab sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk mengoptimalkan penguatan pendidikan karakter melalui pelestarian kebudayaan dan jati diri bangsa, perlu mengintegrasikan nilai-nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya budaya di Daerah pada satuan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Budaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya;

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penerapan Nilai-Nilai Luhur Budaya Dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2013 tentang Kurikulum Pendidikan Berbasis Budaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS NILAI-NILAI BUDAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Pendidikan Karakter adalah pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, toleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Nilai-Nilai Budaya adalah nilai-nilai luhur budaya Yogyakarta yang terumuskan di dalam falsafah *hamemayu hayuning bawana, golong gilig, sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh*.
4. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
6. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
7. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini yang berbentuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
8. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan masyarakat.
10. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
11. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Budaya di Kabupaten Kulon Progo.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mendukung Penguatan Pendidikan Karakter sebagai upaya mengembangkan platform Pendidikan nasional yang meletakkan Pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui Pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan Nilai-Nilai Budaya.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pendidikan Karakter berbasis Nilai-Nilai Budaya;
- b. kerja sama;
- c. tanggung jawab, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB II

PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS NILAI-NILAI BUDAYA

Pasal 4

- (1) Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai budaya dilaksanakan untuk menanamkan falsafah:
- a. *bener* (menjaga kebenaran);
 - b. *becik* (kebaikan);
 - c. *hayu* (keindahan); dan
 - d. *rahayu-hamemayu hayuning bawana* (keselamatan dan kelestarian dunia).
- (2) Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengembangkan karakter berbasis nilai-nilai budaya Yogyakarta berupa:
- a. *golong gilig* (semangat mengerahkan segenap sumber daya); dan

b. *watak Satria Yogyakarta*, berupa:

1. *sawiji* (terpadu);
2. *greget* (kerja keras);
3. *sungguh* (percaya diri); dan
4. *ora mingkuh* (tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun).

Pasal 5

Pendidikan Karakter berbasis Nilai-Nilai Budaya dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai sebagai berikut:

- a. religius;
- b. jujur;
- c. toleransi;
- d. disiplin;
- e. bekerja keras;
- f. kreatif;
- g. mandiri;
- h. demokratis;
- i. rasa ingin tahu;
- j. semangat kebangsaan;
- k. cinta tanah air;
- l. menghargai prestasi;
- m. bersahabat/komunikatif;
- n. cinta damai;
- o. gemar membaca;
- p. peduli lingkungan;
- q. peduli sosial;
- r. tanggung jawab;
- s. rendah hati;
- t. hormat dan berbakti pada orang tua dan guru;
- u. *susila*;
- v. sopan santun;
- w. sabar;
- x. gotong royong;
- y. adil;

- z. percaya diri;
- aa. pengendalian diri;
- bb. teliti;
- cc. kepemimpinan;
- dd. tangguh;
- ee. moderat;
- ff. *gemi*;
- gg. *tepa selira*; dan
- hh. *legawa*.

Pasal 6

- (1) Pendidikan Karakter berbasis Nilai-Nilai Budaya dilaksanakan pada satuan Pendidikan:
 - a. Pendidikan anak usia dini;
 - b. Pendidikan dasar; dan
 - c. Pendidikan nonformal.
- (2) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan.
- (3) Selain satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai budaya juga dilaksanakan melalui jalur pendidikan Informal.

Pasal 7

- (1) Pendidikan Karakter berbasis Nilai-Nilai Budaya dilaksanakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat Pendidikan yang meliputi:
 - a. satuan Pendidikan;
 - b. keluarga; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pengoptimalan Pendidikan Karakter berbasis Nilai-Nilai Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada:

- a. satuan Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler; dan
 - b. satuan Pendidikan jenjang Pendidikan dasar dan satuan Pendidikan jenjang Pendidikan nonformal diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, atau Ekstrakurikuler, yang dilaksanakan secara kreatif dan terpadu.
- (3) Pengoptimalan Pendidikan Karakter berbasis Nilai-Nilai Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan bersama dan pelibatan keluarga di satuan Pendidikan, rumah, dan lingkungan masyarakat.
- (4) Pengoptimalan Pendidikan karakter berbasis Nilai-Nilai Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pelibatan perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga.

Pasal 8

- (1) Pendidikan karakter berbasis Nilai-Nilai Budaya mengoptimalkan fungsi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan berbasis:
- a. kelas;
 - b. budaya satuan Pendidikan; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pendekatan berbasis kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
- a. mengintegrasikan nilai-nilai utama Pendidikan karakter dan nilai-nilai budaya dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
 - b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakteristik peserta didik;

- c. melakukan evaluasi pembelajaran/ pembimbingan; dan
 - d. mengembangkan kurikulum muatan lokal berbasis nilai-nilai budaya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik satuan Pendidikan dan peserta didik.
- (3) Pendekatan berbasis budaya satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
- a. menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama Pendidikan Karakter dan Nilai-Nilai Budaya dalam keseharian satuan Pendidikan;
 - b. memberikan keteladanan antar warga satuan Pendidikan;
 - c. melibatkan seluruh pemangku kepentingan Pendidikan di satuan Pendidikan;
 - d. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi satuan Pendidikan;
 - e. mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing satuan pendidikan sebagai ciri khas satuan Pendidikan;
 - f. memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi; dan
 - g. khusus bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar atau jenjang pendidikan menengah diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler.
- (4) Pendekatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- a. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong;

- b. melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar antara lain keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni, dunia usaha, dan dunia industri; dan
- c. mensinergikan Pendidikan Karakter berbasis Nilai-Nilai Budaya dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat Pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga informasi.

Pasal 9

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter berbasis Nilai-Nilai Budaya pada jalur Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan melalui penguatan Nilai-Nilai Budaya dalam Pendidikan di keluarga dan lingkungan dalam bentuk pembiasaan, keteladanan dan kegiatan belajar secara mandiri.

BAB III

KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Karakter berbasis Nilai-Nilai Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan melalui kerja sama:
 - a. antar satuan Pendidikan Formal;
 - b. antara satuan Pendidikan Formal dengan Satuan Pendidikan Nonformal; dan
 - c. antara satuan Pendidikan dengan lembaga lain yang terkait.
- (2) Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain berupa:
 - a. lembaga keagamaan;
 - b. lembaga pemerintahan;

- c. lembaga kursus dan pelatihan;
 - d. sanggar;
 - e. perkumpulan/organisasi kemasyarakatan;
 - f. dunia usaha/dunia industri; dan/atau
 - g. organisasi profesi terkait.
- (3) Satuan Pendidikan Nonformal dan lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan.

Pasal 11

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan kesepakatan bersama yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) merupakan rekomendasi tertulis yang menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kerja sama sebagaimana pada ayat (1).

BAB IV

TANGGUNG JAWAB, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

Tanggung Jawab penyelenggaraan Pendidikan Karakter berbasis nilai-nilai budaya adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.

Pasal 13

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester terhadap pelaksanaan Pendidikan Karakter berbasis Nilai-Nilai Budaya.

Pasal 14

Pelaporan atas hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo; atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 14 Oktober 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 14 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 70